



TRIBUN JOGJA/MIFTAHUL
HUDA

TERTUNDUK - Para tersangka kekerasan di Daycare Little Aresha tertunduk lesu saat dikawal petugas Kejaksaan Negeri Kota Yogya untuk masuk ke mobil tahanan, Rabu (24/6).

Pasal Berlapis untuk Pimpinan Daycare Little Aresha

YOGYA, TRIBUN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta resmi menahan 13 tersangka kasus kekerasan terhadap anak-anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta. Pasal berlapis menanti untuk menjerat ketua yayasan dan kepala sekolah.

Para tersangka diserahkan oleh kepolisian ke pihak kejaksaan pada Rabu (24/6). Seluruh tersangka kini ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIA Wonosari, Kabupaten Gu-

nungkidul. Para tersangka yakni HP, DR, SL, ENS, ZA, DOS, DMA, D, L, FN serta NFZ. Kemudian, kepala sekolah API alias N lalu DK selaku ketua Yayasan Little Aresha.

Kepala Kejari Kota Yogyakarta, Hartono, SH, MH, mengatakan, berkas perkara kasus kekerasan di Daycare Little Aresha telah dinyatakan lengkap atau P21.

● ke halaman 11

Pasal Berlapis

• Sambungan Hal 1

"Kami dari jaksa penuntut umum (JPU) juga telah menerima sejumlah brang bukti dan alat bukti lainnya yang akan mejadi dasar jaksa didalam proses persidangan," katanya, kepada awak media.

Hartono menambahkan, saat ini pihaknya akan menyempurnakan surat dakwaan secara jelas dan lengkap. Sehingga, berkas bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta agar persidangan bisa secepatnya digelar demi memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pihak tersangka.

Tiga berkas

Dalam perkara ini, pihaknya telah membentuk tim jaksa khusus terdiri dari jaksa senior Kejari Kota Yogyakarta maupun dari Kejati DIY. Berkas perkara dibagi menjadi tiga, yakni tersangka dari pengasuh, kepala sekolah, dan ketua yayasan.

"Masing-masing sangkaan dan perannya berbeda sehingga tidak bisa dijadikan satu kesatuan pelimpahannya," terang Hartono.

Tersangka pengasuh, karena dinilai hanya melaksa-

nakan arahan kepala sekolah dan ketua yayasan, hanya dijerat pasal tentang UU Perlindungan Anak. Adapun kepada kepala sekolah dan ketua yayasan, jaksa menjerat dengan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Perlindungan Konsumen, dan UU perlindungan anak.

Dakwaan

Hartono menyampaikan pasal sesuai dakwaan untuk ketua yayasan yakni Pasal 71 ayat 1 Juncto Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sisdiknas. Pasal 20 huruf C UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kedua, pasal 62 ayat 1 juncto pasal 9 ayat satu huruf E UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juncto pasal 20 huruf C UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Ketiga, pasal 77 juncto pasal 76A UU RI nomor 25 tahun 2014 bagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Pergub nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI untuk pasal 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Juncto Pasal 20 C UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Juncto

Pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Hartono menyampaikan, khusus untuk UU Perlindungan Anak ada beberapa macam pasal, sebagai alternatifnya digunakan pasal 77 B juncto pasal 76 B UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. "Kemudian, pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak. Jadi, itu untuk ketua yayasan, karena perannya hampir sama dengan kepala sekolah, sehingga UU ini juga untuk kepala sekolah," terang Kajari.

Kejari Kota Yogyakarta juga melakukan koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Yogyakarta untuk hak pemulihan trauma para korban. Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Kopol Riski Adrian, menuturkan saat ini pihaknya terus melakukan penyidikan lanjutan guna mengungkap adanya keterlibatan pihak lain. Sebagaimana diketahui saat ini masih ada 17 karyawan yang statusnya sebagai saksi dan wajib lapor.

"Sesuai ekspose kemarin akan ada penetapan tersangka baru. Tapi saat ini masih belum, 17 itu statusnya masih wajib lapor," tegasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005